

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hukum ialah semacam aturan hidup (ketetapan maupun larangan) yang memenuhi pedoman pimpinan bagi suatu masyarakat, dan oleh sebab itu, maka hukum seharusnya ditaati oleh setiap individu maupun elemen masyarakat yang bersangkutan.¹

Tujuan hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Ini adalah sistem aturan, dan normayang penting. Setiap bangsa di dunia telah mendukung perkembangan penegakan hukum dari waktu ke waktu.

Hukum berjalan dan menjalankan perannya sebagai pembimbing, pembela, dan penjaga kualitas yang mendalam dari suatu negara. Setiap aspek kehidupan bangsa diatur oleh hukum yang didasarkan pada moral atau ajaran yang baik.²

Banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum, seperti menjaga tatanan sosial, ketertiban umum, serta kedamaian dalam hidup bermasyarakat menunjukkan adanya kemajuan

¹ Wahyu Beny Mukti Setiyawan and Hadi Mahmud, “*Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia*,” Jurnal Ius Constituendum 3, 2018, h. 68–82. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/864> diakses tanggal 15 November 2022

² Hervina Puspito sari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, “*Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban RevengePorn*,” Jurnal Usm Law Review 4, 2021, h. 67-81. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3307>. diakses tanggal 15 November 2022

dalam suatu negara. Untuk itu, maka Indonesia mempunyai instrumen hukum dalam rangka penegakan HAM mulai dari Pancasila, UUD 1945 pasca amandemen, Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya.

Hak Asasi Manusia, atau HAM, adalah isu penting yang sering dibahas oleh negara-negara di seluruh dunia. Ada begitu banyak masalah Hak Asasi Manusia yang dibicarakan oleh negara-negara di seluruh dunia, perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang menjadi modus operandi di kejahatan. Kekejaman terhadap manusia, khususnya terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan norma kemanusiaan.

Oleh sebab itu, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memerlukan pembentukan hukum nasional untuk mengatur penghentian kekerasan terhadap perempuan, khususnya di negara Indonesia, yang sering terjadi. Pelanggaran HAM terjadi dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal, dari faktor internal sendiri terdapat tingginya intoleransi, sikap egois, kurangnya rasa empati sedangkan dari faktor eksternal adalah ada penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang berajalan dan berbagai faktor lainnya.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. yang sempurna, Dalam agama Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Perempuan dianggap sebagai makhluk paling mulia dalam Islam dan harus dilindungi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa Ayat 34 bahwa kodrat perempuan memerlukan perlindungan terus-menerus: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi

perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya.”

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasang-pasangan dalam suatu ikatan pernikahan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga yang disebut sebagai keluarga. Salah satu aspek kehidupan sosial adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Hal ini diatur oleh Undang-Undang Perkawinan khusus yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan yang melahirkan sebuah keluarga yang merupakan salah satu unsur dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum negara.”

Pernikahan merupakan pengalaman sekali seumur hidup yang diharapkan setiap orang sebagai jalan menuju surga. Keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah merupakan tujuan yang dimiliki bersama oleh setiap suami isteri. Suami dan isteri dituntut untuk saling setia, saling mencintai dan menghormati, saling memberikan bantuan jasmani dan rohani, suami wajib melindungi, memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya, serta menaati Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam UU Perkawinan Pasal 30 Nomor 1 mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri yang menyatakan sebagai berikut: “Sebagai unit dasar dari struktur, suami dan istri memiliki tugas mulia untuk memelihara rumah tangga. Perkawinan antara suami dan isteri menimbulkan kewajiban timbal balik di mana laki-laki sebagai suami mendapat hak-hak tertentu di samping kewajiban-kewajibannya, dan perempuan sebagai isteri mendapat hak yang sama. Suami dan isteri wajib saling mendukung, setia satu sama lain, tolong menolong dan menjamin kelancaran rumah tangga yang dibinanya. Serta untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis, penting untuk menyadari hak dan tanggung jawab suami maupun isteri.

Hak suami seimbang dengan kewajibannya, dan hak isteri seimbang dengan kewajibannya. Suami dan isteri mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya, dan melanggar hak tersebut adalah melawan hukum.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, suami dan isteri memiliki hak sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan masyarakat, hak dan kedudukan suami serta hak dan kedudukan isteri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial.
2. Tindakan hukum dapat dilakukan oleh pihak manapun (suami maupun isteri).
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan

masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam Pasal 108 dan Pasal 110 BW.

Berikut ini yang termasuk dalam lingkup keluarga menurut Undang-Undang:

- a. Suami, Isteri, dan anak. Termasuk juga anak tiri maupun anak angkat.
- b. Orang yang tinggal serumah dan memiliki hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, atau perwalian dengan orang lain. Hubungan suami isteri, misalnya menantu, mertua, ipar, dan besan. dan/atau
- c. Orang yang bekerja berkontribusi pada rumah tangga dan tinggal di sana. Selama berada dalam rumah tangga, orang yang bekerja dianggap sebagai anggota keluarga.³

Pernikahan juga kadang-kadang menimbulkan kekerasan. Kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan hanya di ruang publik, namun umumnya juga terjadi di ruang keluarga. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, banyak perempuan, terutama para isteri, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan pasangan yang ideal dibingkai dalam lingkungan yang tenang dan bahagia. Namun, banyak isteri yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, finansial, maupun seksual, dari suaminya. Kekerasan juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.

Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut

³Badriyah Khaleed, "*Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan upaya Pemulihannya*", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h.17.

oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang atau pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

“Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. hukum tidak otonom atau tidak mandiri berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat”.⁴ Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban dari hubungan suami-isteri yang timpang. Banyak orang dengan mudah melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan karena kurangnya kesadaran akan keadilan, cara pandang terhadap perempuan, dan salah tafsir terhadap ajaran agama dan pesan-pesan tentang pernikahan, yang menyebabkan banyak orang dengan mudahnya melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Jika menyangkut kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri, salah satu hal yang dibenci dan tidak diinginkan oleh masyarakat adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami. Selain itu, perbuatan tersebut dapat merugikan isteri dan anak yang menjadi korban. Tidak dapat dipastikan apakah suami melakukan kekerasan fisik secara sengaja atau tidak sengaja karena faktor emosional yang

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 67.

lepas kendali setelah pertengkaran antara suami dan isteri yang menyebabkan kemungkinan hal itu terjadi.

Suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan dasar kemanusiaan. Untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia diperlukan instrumen hukum nasional karena tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁵

Sulitnya korban KDRT untuk melapor ke penegak hukum karena kuatnya persepsi bahwa perlakuan kekerasan suami terhadap isteri adalah bagian dari urusan pribadi (urusan rumah tangga), sehingga penegak hukum sulit menangani masalah KDRT ketika istri tidak melaporkannya kepada pihak berwenang yaitu polisi. Kemudian, pada saat itu, bertahannya penyintas perilaku agresif di rumah (pasangan) berlangsung tanpa adanya kepastian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan, berdasarkan data lapangan, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 21.753 kasus.

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga mengandung sesuatu yang eksplisit atau luar biasa. Kekhasan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan orang yang bersangkutan, khususnya hubungan keluarga atau hubungan kerja (pembantu rumah tangga). Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga memiliki tempat tindak pidana yang lebih spesifik, yaitu tempat tinggal pelaku dan korban. Dalam jenis kejahatan lain, tempat tindak pidana bisa terjadi dimana saja.⁶

Penyebab dan faktor yang berbeda digunakan sebagai alasan di balik terjadinya perilaku kasar dalam sebuah rumah tangga. Namun yang menarik

⁵ Aroma Elmina Martha, "*Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*", Penerbit Ull Press, Yogyakarta. 2003, h.20.

⁶Soeroso, Moerti Hadiati, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*", Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 87.

perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa para wanita, khususnya isteri. Apalagi dengan anggapan bahwa kekerasan itu terjadi dalam keluarga. Tindakan kekerasan ini sering disebut sebagai "kejahatan tersembunyi". Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha bungkam soal kejadian tersebut dari pandangan umum.

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh faktor internal. Secara khusus, karakter seseorang dan pengaruh lingkungannya. Akibatnya, selain menjalani hukuman di penjara, menerima perawatan kesehatan mental juga diperlukan. Kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan penyebab. Namun, kekerasan terhadap perempuan (isteri) yang menarik perhatian publik, terutama bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan terjadi dalam batas-batas rumah tangga, kadang-kadang disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diperlukan untuk menghapus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi.⁸ Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk diskriminasi, pelanggaran martabat manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan, terlepas dari kerangka atau alasan, adalah kesalahan yang fatal.

Akibatnya, tindakan kekerasan sekecil apapun dapat dilaporkan dan dituntut sebagai tindak pidana. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki definisi yang jelas. Namun, secara dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari hal-hal berikut:

⁷*Ibid.*h, 98.

⁸ Elfinur Bermawi, dkk., *“Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban. Kekerasan Dalam Rumah Rangka dan Upaya Pencegahannya”*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, 2015, h. 1-3.

- a. Kekerasan fisik, yaitu setiap tindakan yang mengakibatkan terjadinya kematian;
- b. Kekerasan psikis, yaitu setiap tindakan atau kata-kata yang menimbulkan rasa takut atau hilangnya kepercayaan diri.
- c. Kekerasan seksual, yaitu segala sesuatu mulai dari perilaku yang tidak pantas hingga dipaksa untuk melakukan hubungan badan tanpa persetujuan korban atau ketika korban tidak menginginkannya.

Dan/atau terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak wajar atau tidak diinginkan dengan korban. dan/atau menjauhkan (karantina) korban dari aktivitas seksual atau membiarkan bekerja untuk eksploitasi. atau meninggalkan keluarga.

- d. Kekerasan ekonomi yakni perbuatan yang menghalangi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah.

Ternyata setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemberantasan Perilaku Penyiksaan di Rumah, keadaan penyintas perilaku kekerasan di rumah tangga terus disalah artikan. Karena tidak ada perlindungan hukum dari pihak kepolisian jika seorang perempuan korban KDRT memberitahu polisi tentang perilaku suaminya, ada kemungkinan suami akan memperlakukan perempuan tersebut lebih buruk lagi ketika isterinya kembali. Bahkan ada pasangan yang menjadi korban dari perilaku kasar di rumah, ingin menanggung derita dari kekejaman yang mereka alami dengan alasan mereka khawatir akan masa depan mereka ketika suaminya berhadapan dengan hukum.

Setiap rumah tangga harus memiliki tempat istirahat di rumah. Namun kenyataannya, kekerasan mengubah banyak rumah menjadi tempat siksaan dan penderitaan. Padahal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): “Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama seorang wanita, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, mental, serta pengabaian terhadap keluarga, termasuk bahaya untuk melakukan tindakan, intimidasi, atau kesulitan kebebasan yang melanggar hukum di dalam lingkungan keluarga.”

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang secara jelas mengatur tentang penghapusan, pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur pidana. Dalam kegiatan sehari-hari didalam rumah tangga, undang-undang ini berfungsi sebagai tameng hukum bagi setiap anggota keluarga atau masyarakat.

Peraturan PKDRT tidak hanya ditujukan untuk perempuan, tetapi untuk semua kerabat anggota rumah tangga. Pasal 1 menegaskan bahwa Undang-Undang PKDRT memberikan prioritas utama perlindungan perempuan. Dalam Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang sering disebut sebagai kekerasan domestik. Keluarga seringkali memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah umum yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya. Biasanya, pelaku dan korban menyembunyikan kekerasan dalam rumah tangga, karena dianggap memalukan bagi keluarganya. Akibatnya,

kekerasan merupakan pelanggaran hukum, dan pelakunya dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

UU PKDRT bertujuan untuk memberikan hukuman untuk mereka yang melakukan KDRT dan bertindak sebagai kekuatan pencegahan dan penyesalan, dengan harapan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut dalam rumah tangga.⁹

Undang-Undang Penghapusan Perilaku Kekerasan di Rumah Tangga (UUPKDRT) tidak hanya mengatur peraturan materiil, tetapi juga mengatur peraturan prosedural (kecuali jika ada hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam UUPKDRT, maka pada saat itu, KUHP akan digunakan). Selain penggunaan KUHP, pengaturan yang terdapat dalam KUHP juga digunakan atau digunakan dalam UUPKDRT. UUPKDRT tidak hanya mengatur pencegahan, perlindungan, dan pemulihan kekerasan dalam rumah tangga bagi korban, tetapi juga secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur pidana yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk melindungi korban. Hal ini akan membuat mereka lebih peka dan tanggap terhadap kepentingan rumah tangga yang selama ini selalu difokuskan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat beberapa jenis pelanggaran. Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 merupakan Delik Pengaduan. Namun, diskusi lebih lanjut tentang apakah pemohon laporan kekerasan dalam rumah tangga pasca perdamaian menarik laporan mereka dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 75 KUHP akan menarik.

⁹ Annur Saputri, HamsirHamsir, And Fadli Andi Natsif. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat" *Alauddin Law Development Journal* 1.3, h. 3

¹⁰ Dwi Ratna Kamala Sari Lukman "Pencabutan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *DRKS Lukman. Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 2 (2) 2019, h. 93.

Secara praktiknya, menilai dengan tepat tingkat kekerasan terhadap perempuan benar-benar menantang. karena melakukan itu berarti memasuki bagian sensitif dari kehidupan perempuan yang tidak ingin mereka bicarakan. Kami menyadari bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan bertentangan dengan hak-hak yang digariskan dalam Pasal 28 huruf G ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, rumah pada dasarnya adalah tempat perlindungan bagi seluruh keluarga. Namun faktanya, rumah dapat menjadi tempat penderitaan dan siksaan, sebab permasalahan rumah tangga seringkali diselesaikan dengan cara yang tidak etis, seperti melalui kekerasan yang dapat berujung pada perilaku kriminal.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya dapat ditekan, salah satu cara yaitu meningkatkan komunikasi yang baik dan kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih respon terhadap sesamanya, saling

tegur (menyapa) dan meningkatkan tali silaturahmi baik itu antar sesama keluarga maupun para tetangga dilingkungan masing-masing. Banyaknya terdakwa (orang yang disangka melakukan tindak pidana) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan kesidang pengadilan, namun pada kenyataannya para terdakwa tindak pidana KDRT yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan khususnya KDRT belumlah maksimal.

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelanggarannya dikenakan sanksi yang jelas menurut KUHP (selanjutnya disebut KUHP). Di antara kejahatan KUHP adalah kejahatan yang hanya dapat dituntut jika pihak yang dirugikan membuat laporan, dalam hal ini diatur pada Bab VII KUHP yang mengatur tentang pelaporan dan pencabutan laporan pidana. yang diajukan hanya untuk menanggapi keluhan.

Karena pengaduan merupakan hak korban untuk dituntut atau tidak karena mempengaruhi kepentingan korban, Pasal 75 KUHP mengatur batas waktu berakhirnya pengaduan dalam perkara pidana. Hal ini dilakukan agar korban dapat memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya jika kasusnya dilanjutkan atau tidak, agar pelapor dapat terlindungi, agar pelaku dapat terlindungi, dan agar pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi atas masalah.

Berdasarkan Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara

tegas menyatakan bahwa pelaporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dengan: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) adalah tindak pidana". Namun menarik untuk melanjutkan pembahasan jika pelapor mengadukan kekerasan dalam rumah tangga setelah mediasi dan mencabut laporannya dalam batas Pasal 75 KUHP pada pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan, namun kasusnya tetap dilimpahkan ke penyidikan petugas kepada jaksa.

Banyak laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditarik kembali, bahkan rekonsiliasi antara pelaku dan korban tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak, salah satunya polisi, yang biasanya bertindak sebagai mediator dalam situasi tersebut antara pelaku dan korban untuk mencegah penuntutan kasus yang dilaporkan.

Ada mediasi untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mediasi adalah penyelesaian sengketa alternatif atau "mekanisme penyelesaian sengketa alternatif" yang merupakan terjemahan dari "*alternative dispute resolution*" yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Yang dikeal sebagai mediasi. Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral.¹¹

Mediasi diupayakan bisa sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Diharapkan bisa menjadi

¹¹ Dr. Ridwan Mansyur, "*Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*", Sinar Grafika, Cet I, Jakarta, 2010, h.159.

penyelesaian yang dapat menemukan jalan keluar titik terang terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa kasus antara Lesti Kejora dengan Rizky Billar. Dimana pengaduan awal diadukan oleh Lesti Kejora selaku korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya yakni Rizky Billar. Lesti Kejora memutuskan melaporkan Rizky Billar atas dugaan KDRT ke Polres Jakarta Selatan yang terregistrasi dengan nomor (LP/B/2348/IX/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya). Lesti kejora juga melampirkan bukti visum dan diperiksa oleh polisi.

Pada tanggal 28 September 2022 Rizky Billar menjadi tersangka kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Polisi menjerat Rizky Billar sebagaimana pasal dilaporkan Lesti terkait KDRT Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di mana yang bersangkutan disangkakan dengan Pasal 44 ayat (1). Pemeriksaan terhadap saksi dan mengumpulkan bukti yang cukup Billar ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Oktober 2022. Polisi kemudian memutuskan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan per Kamis 13 Oktober 2022 dengan alasan agar Billar tidak mengulangi perbuatannya kepada Lesti. Pada Tanggal 14 Oktober terjadi pembebasan terhadap Rizky Billar karena kepolisian menyetujui penangguhan penahanan yang diajukan. Terjadi pencabutan laporan dalam perkara ini apakah telah sesuai dengan aturan UU yang berlaku dan

apa bisa dilakukan pencabutan laporan disaat sudah terjadi penyidikan serta penahanan.

Namun meski mendapatkan perlakuan yang tidak diharapkan, subjek memutuskan untuk tetap bertahan karena adanya beberapa faktor, seperti faktor sosial, dan budaya. Karena faktor inilah yang mendorong agar wanita atau isteri mempertahankan pernikahan dengan mencoba mengatasi segala situasi yang dialaminya.¹²

Alasan untuk bertahan hidup terletak pada keberadaan anak-anak. Jika subjek memutuskan untuk berpisah, mereka akan mengalami ketakutan berikut: terganggunya tumbuh kembang anak baik dalam ranah pendidikan maupun sosial anak. Dengan menggunakan hasil penelitian ini, peneliti menentukan mengapa sang isteri (korban) kekerasan dalam rumah tangga tetap menikah. Sejalan dengan penelitian Atmaja & Handoyo (2014), menjelaskan mengapa isteri mempertahankan pernikahan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat akibat yang akan ditimbulkan bagi yang bersangkutan apakah perkara tersebut dilanjutkan atau tidak. Tujuan dari pelanggaran pengaduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan menawarkan kepada pihak yang berkepentingan cara untuk menyelesaikan kasus-kasus sosial. Karena proses penyidikan akan tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka delik biasa tidak dapat dicabut. Perlindungan hukum apa yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana status penahanan tersangka. Dari uraian tersebutlah, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

¹² Khadafi, F, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia". Jurnal Pembaharuan Hukum, II(2),h. 391-399.

mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan judul “Pencabutan Pengaduan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum korban KDRT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hak asasi manusia (HAM)?
2. Bagaimanakah status penahanan tersangka terhadap pengaduan yang dilaporkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban KDRT ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hak asasi manusia (HAM);
2. Untuk mengetahui bagaimanakah status penahanan tersangka terhadap pengaduan yang dilaporkan;

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi pada pengembangan pengetahuan hukum di bidang hukum pidana dan hukum

acara pidana, khususnya mengenai tata cara pencabutan pengaduan dan laporan dalam praktek penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan menawarkan solusi untuk tinjauan hukum kejahatan terkait kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dari penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi civitas akademik khususnya ketika mempelajari Hukum PKDRT dan Hukum Pidana
3. Mengetahui hukum yang tepat untuk pencabutan pengaduan suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri.

1.5 Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konsep, landasan yuridis, serta landasan teori guna mempermudah dan memahami pokok penelitian.

1.5.1 Landasan Konsep:

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkret berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Landasan konseptual sangat berguna bagi peneliti sendiri maupun pembaca dalam memahami pokok penelitian.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 1 UU KDRT adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, atau mental pada seseorang, khususnya perempuan, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara keseluruhan, demonstrasi perilaku kasar di rumah adalah kekerasan yang melewati batas tertentu dan membuat kerugian fisik dan mendalam pada orang lain dalam keluarga dirumah. Kejahatan ini sering terjadi dalam hubungan pribadi di mana pelakunya berada di dekat korban yang diketahui. Misalnya kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, seorang ayah terhadap anaknya, seorang paman terhadap keponakannya, dan sebagainya. Orang yang membantu pekerjaan rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan ini, yang bisa terjadi bersamaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perilaku kekerasan terhadap pasangan/suami/anak/anak dalam keluarga dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, diantaranya:

1. Kekerasan fisik ialah suatu tindakan kekerasan secara fisik yang menyebabkan rasa sakit, sakit, atau cedera serius.
2. Kekerasan psikis, adalah tindakan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan keberanian, kehilangan kemampuan untuk bertindak,

perasaan tidak berdaya dan juga ketahanan mental yang ekstrim pada seseorang.

3. Kekerasan seksual, termasuk tindakan memaksa orang lain untuk berhubungan seks, melakukannya dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak diinginkan, atau berhubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial atau alasan tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi, atau penelantaran rumah tangga, meliputi perilaku sebagai berikut:
 - a. Setiap orang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan persetujuan untuk memberi orang itu dukungan hidup, perawatan, atau pemeliharaan dalam batas-batas rumah tangga, namun tidak melaksanakannya;
 - b. Setiap orang yang membatasi atau melarang pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban menjadi tergantung secara ekonomi;

1.5.2 Landasan Yuridis:

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang mengatur dan menghubungkan dengan objek penelitian. Landasan ini memuat peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian, dasar ini harus relevan dan konsisten dengan pokok bahasan penelitian. Landasan hukum disusun secara sistematis dan berdasarkan hierarki perundang-undangan. Dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Serta mengacu juga kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Wetboek Van Strafrecht*, Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan mempelajari serta menjelaskan gejala yang diamati. Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam menganalisis perumusan masalah pertama yaitu digunakan untuk menganalisis tentang sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku serta untuk mengetahui kriteria hukum mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; dan
2. Teori pertanggung jawaban hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perumusan masalah kedua yaitu mengenai status penahanan tersangka terhadap pengaduan yang dilaporkan. Dalam

status penahanan tersangka bila telah terjadi penahanan akibat pengaduan yang telah dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu: Fahmi Suhendra Ramadhani dengan judul penelitian,” Tinjauan Yuridis Pencabutan Delik Aduan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.105/Pid.B/2010/PN.Jr).” Rumusan masalah tulisan ini antara lain: Pencabutan delik aduan dalam perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan konsekuensi hukum dari putusan Pengadilan Negeri Jember (No. 105/Pid.B/2010/PN.Jr) tentang tanggung jawab pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Cahyani, Indah Gita (2021) dengan judul penelitian “ Upaya Penyelesaian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Demak (Studi Laporan Polisi No.124/IX/2020). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Rumusan masalah yang didapat yakni bagaimana upaya penyelesaian kasus tersebut serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian.

Dalam penelitian Fahmi Suhendra Ramadhani dengan judul penelitian,” Tinjauan Yuridis Pencabutan Delik Aduan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember

No.105/Pid.B/2010/PN.Jr).” membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga bila dilakukan pencabutan pengaduan serta membahas Mengenai tanggung jawab pelaku kekerasan yang berupa sanksi. Sedangkan penelitian Cahyani, Indah Gita (2021) dengan judul penelitian “Upaya Penyelesaian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Demak (Studi Laporan Polisi No.124/IX/2020). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Lebih memfokuskan upaya penyelesaian serta hambatan-hambatan yang dialami pihak kepolisian. Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: penelitian ini ter fokuskan terhadap perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari segi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta membahas status tersangka terhadap pengaduan yang dilaporkan bila telah terjadi sebuah penahanan dan pencabutan pengaduan.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang

membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan hukum yang muncul. Temuan-temuan tersebut merupakan rekomendasi tentang bagaimana menghadapi permasalahan hukum yang muncul. Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai metode, demikian pula penelitian.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya.

Untuk memastikan bahwa yurisprudensi dan hasilnya tidak jatuh ke dalam perangkap Kurangnya relevansi dan aktualisasi, penelitian hukum, konsep-konsep yurisprudensi dan metodologi yang digunakan dalam penelitian memainkan peran yang sangat penting. Metodologi penelitian berisikan mengenai:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Maksud dari menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal*

issue) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini disebabkan kajian normatif mutlak memerlukan pendekatan perundang-undangan karena hal yang akan diteliti adalah kaidah hukum yang akan dikaji sekaligus pokok dan fokus kajian suatu penelitian.¹³

Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan *Statute Approach* (pendekatan undang-undang). Peneliti akan dapat memanfaatkan peluang yang disajikan oleh pendekatan undang-undang ini untuk menentukan apakah satu perangkat hukum sesuai dengan bagaimana orang menjalani kehidupan mereka dalam hal perusahaan dagang dengan badan hukum dalam penyelenggaraan sumbangan dari konsumen atau masyarakat umum. Hasil akhir dari telaah yaitu suatu argumen untuk menyelesaikan hal-hal utama yang dihadapi.

Pendekatan konseptual: Dalam pendekatan konseptual, yang mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan konsep-konsep yang memunculkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Revisi, Kencana ,Jakarta, 2017, h.29.

dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Dasar di mana para peneliti dapat membangun argumen hukum untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dibangun dengan pemahaman tentang sudut pandang dan keyakinan ini. Dalam hal ini pendekatan sejarah atau pendekatan histori (Historical Approach) yang akan digunakan oleh peneliti.

Peneliti menggunakan pendekatan sejarah atau pendekatan histori dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai apa yang telah dipelajari dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkapkan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

Pendekatan historis ini diperlukan jika peneliti meyakini bahwa apa yang dipelajari relevan dengan masa kini dalam filosofi dan cara berpikir lahir. Dan pendekatan ini sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas oleh penulis yang menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga antara Rizky Billar dengan Lesti Kejora.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber informasi yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum primer, materi yang sah atau materi yang memiliki posisi yang terikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan undang-undang, catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan undang-undang dan keputusan hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Wetboek Van Strafrecht*.
4. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) *Herziene Inlandsche Reglement* atau HIR.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk wetboek*
6. Peraturan Polri (Perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Bahan hukum sekunder, khususnya sebagai bahan atau materi yang berhubungan dan permasalahan dari bahan hukum primer sah yang terdiri dari buku dan tulisan yang terkait. Bahan-bahan hukum opsional yang menggunakan buku-buku dan literatur. Seperti jurnal, dan hasil penelitian

terdahulu guna membantu menguraikan dan memahami bahan-bahan hukum penting yang berhubungan dengan kekerasan rumah tangga.

Bahan hukum tersier, ialah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Umum Lengkap Inggris -Indonesia, Indonesia- Inggris.
3. Kamus Bahasa Belanda.
4. Kamus Hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dimana data-data telah tersedia data-data tersebut berasal dari:

1. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan misalnya undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu: suatu bahan sebagai pendukung bahan hukum primer , berupa buku-buku bacaan misalnya, buku, karya ilmiah dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa peneliti mengumpulkan berbagai ketentuan aturan perundang-undangan, mengumpulkan literatur dan mengakses internet yang berkaitan dengan pencabutan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan adalah kegiatan penelitian melalui pengarahannya suatu tinjauan atau penyelidikan terhadap hasil pengolahan bahan yang dibantu oleh spekulasi-spekulasi dan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis data dengan metode analisis bahan kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam pedoman hukum dan asas-asas yang menjadi objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji adalah yang terkait dengan pencabutan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga melalui kajian studi literatur atau studi pustaka.

1.7 Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (Jenis penelitian, Metode pendekatan, Sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum) dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan segi Hak Asasi Manusia. Akan menekankan pada segi teori yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan sehingga teori yang dimaksud haruslah dapat menjadi tonggak dalam menjawab permasalahan hukum terkait.

Bab III mengkaji tentang status tersangka terhadap pengaduan yang telah dilaporkan dan pencabutan pengaduan tersebut dapat dikenakan SP3. Menekankan pada segi teori bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan sehingga teori yang dimaksudkan dapat memberikan jawaban yang konkret dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bab IV merupakan bagian bab terakhir yang terdapat pada skripsi yang berisikan kesimpulan serta saran yang kita rangkum dari Bab I sampai Bab III. Pada bagian kesimpulan akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan. Pada bagian saran akan menguraikan saran-saran yang peneliti rasa perlu untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Daftar bacaan memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar bacaan juga memberikan informasi pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber.

.